



P U T U S A N

Nomor : .... / Pdt.G/2009/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara  
pihak-  
pihak ; -----  
-----

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Alamat di Kabupaten Poso, **memberi kuasa**  
**kepada** :

-----  
**Kuasa 1**, Advokat yang berkantor di  
Poso Sulawesi Tengah, selanjutnya  
disebut sebagai : **"PENGGUGAT"**  
;- -----  
-----

----- **L A W A**  
**N**-----  
-----

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan  
Sarjana (S.I), pekerjaan Swasta, Alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di , Kabupaten Poso, selanjutnya  
disebut sebagai : **"TERGUGAT"**

;-----

----- Pengadilan Agama

tersebut ;-----

-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;---

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-  
saksi Penggugat ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat  
Gugatannya tertanggal 12 Maret 2009 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 13  
Maret 2009 dengan Register Perkara Nomor :  
.../Pdt.G/2009/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan  
layaknya sebagai suami istri sah, yang menikah pada  
hari Rabu tanggal 27 Februari 2003, tercatat  
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota,  
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :  
44/26/II/2003, tanggal 27 Februari  
2003 ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua)  
orang anak masing-masing bernama :

Anak Pertama, perempuan lahir pada tanggal 6  
Desember 2004, sebagaimana Kutipan Akta  
Kelahiran Nomor : 04/01/L/I/2005 tanggal 11  
Januari

2005 ;-----  
-----

Anak Kedua, laki-laki lahir pada tanggal 23 Juni  
2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :  
48/01/L/VII/2006 tertanggal 11 Juli  
2006 ;-----  
-----

Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat  
tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan kehidupan  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan  
harmonis, namun pada akhir tahun 2006 rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat mulai ada tanda-tanda  
keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan adanya  
perbedaan pendapat dan prinsip yang  
berbeda ;-----

Bahwa akibat dari adanya perbedaan pendapat dan  
prinsip yang berbeda maka sering terjadi  
perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan  
berkepanjangan, sehingga sejak pertengahan tahun  
2007 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat



tinggal \_\_\_\_\_ hingga \_\_\_\_\_

kini ; - - - - -

- - - - -

Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat,  
Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada  
Penggugat, sehingga untuk memenuhi biaya kebutuhan  
hidup sehari-hari dan perawatan kedua anak  
Penggugat dan Tergugat seluruhnya menjadi beban dan  
ditanggung \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_ Penggugat  
sendiri ; - - - - -

--

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat yang tidak harmonis lagi, pihak orang tua  
Penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali,  
namun usaha tersebut tidak berhasil, karena pada  
dasarnya antara Penggugat dan Tergugat mempunyai  
prinsip yang berbeda dan tidak ada kecocokan  
lagi ; - - - - -

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup  
rukun dengan Tergugat mengingat kehidupan rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat  
dipertahankan lagi, sehingga tidak ada lagi harapan  
untuk dapat hidup damai dalam mewujudkan rumah  
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah  
sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan, maka  
Penggugat berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan



yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah cerai dengan segala akibat hukumnya ; - - - - -

Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil- kecil dan masih memerlukan asuhan, perawatan dan kasih sayang dari ibunya, maka kedua anak tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat, dan Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan sampai mereka besar dan dewasa  
nanti ; - - - - -  
- - - - -

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR** : - - - - -  
- - - - -

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -  
- - - - -

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap



Penggugat ;-----

-----

Menetapkan hak asuh Anak pertama dan Anak kedua  
pada

Penggugat ;-----

-----

Dan menghukum pula Tergugat untuk memenuhi  
kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua anak  
tersebut sampai mereka besar dan dewasa  
nantinya ;-----

-

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama atau  
wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan  
putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap  
pada Kantor/Badan Instansi yang berwenang untuk  
didaftarkan pada daftar yang telah diperuntukan  
untuk itu ;-----

Menetapkan biaya perkara menurut  
hukum ;-----

**SUBSIDAIR** ;-----

-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan  
yang seadil-  
adilnya ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang



ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain, sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan supaya membina kembali rumah tangganya baik di persidangan maupun melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena penasihatannya tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa atas penasihatannya Majelis Hakim maka Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat sepakat untuk mencabut gugatan pada petitum poin 3 dan 4 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat ; - - - - -



-----  
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan  
alat- alat bukti berupa : ----

Alat	Bukti	Tertulis
------	-------	----------

:	-----	
---	-------	--

-----  
Kutipan Akta Nikah dan Foto copynya Nomor :  
44/26/II/2003, tanggal 27 Pebruari 2003 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Poso Kota, Kabupaten Poso yang telah bermeterai  
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti  
( P.1) ;-----

-----  
Surat Keputusan Bupati Poso Tentang Pemberian Izin  
Perceraian Nomor : 848/04.198/BKD.PSO/2009,  
tanggal 30 Maret 2009, bukti  
(P.2) ;-----

Saksi- saksi :

-----

-----

**Saksi 1**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Swasta (Penjahit), Tempat tinggal di  
Kabupaten Poso ;-----

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata





cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan dengan Tergugat kenal sejak Penggugat dan Tergugat pacaran ;-

Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir menikah di jalan Pulau Alor, tanggal, bulan serta tahunnya saksi lupa dan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Poso di rumah orang tua Penggugat (saksi), selama lebih kurang 5 tahun sampai sekarang ;-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak lebih kurang 2 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi ;-

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak ;-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar,



saksi tidak melihat tapi saksi pernah mendengar mereka bertengkar, penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta kadang-kadang masalah kecil seperti masalah telepon Penggugat curiga kepada Tergugat kalau menerima telepon dan sebaliknya, saksi mengetahui karena Penggugat cerita kepada saksi ; - - - - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat kediaman bersama sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun, namun selama pisah tersebut Tergugat masih sering melihat anaknya dan memberi makanan ringan, susu namun nafkah untuk Penggugat tidak pernah Tergugat berikan ; - - - - -

Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ; - - - - -

Bahwa menurut saksi kedua belah pihak sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali rumah tangga mereka, karena Penggugat berkeras mau cerai ; - - - - -

**Saksi 2**, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS,



Tempat tinggal di Kabupaten

Poso ; - - - - -

--

Setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- - - - -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan dengan Tergugat kenal sejak saksi pacaran dengan adik

Penggugat ; - - - - -

Bahwa pada saat akad nikah, saksi tidak hadir menikah di Poso tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa, tapi benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ; - - - - -

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak tahu, saksi pernah menyaksikan mereka bertengkar lebih dari 2 kali ; - - - - -

- - - - -

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah



berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah Tergugat ada berkunjung ke rumah Penggugat untuk melihat anak-

anaknya ; - .....  
.....

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ; - .....  
.....

Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; - .....  
.....

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena menurut saksi sudah sulit kedua belah pihak dirukunkan kembali dalam rumah tangganya ; - .....  
.....

**3. Saksi 3**, Umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Poso ; - .....  
.....

Setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai



berikut :- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
karena Penggugat teman sekantor saksi sedangkan  
Tergugat kenal sejak setahun  
lalu ;-----

-----  
Bahwa pada saat akad nikah, saksi tidak hadir  
menikah di Poso tanggal, bulan dan tahunnya saksi  
lupa, tapi benar antara Penggugat dan Tergugat  
sebagai suami istri sah ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal  
di rumah orang tua Penggugat, sepengetahuan saksi  
awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun  
namun sekarang sudah tidak rukun lagi, menurut  
saksi penyebabnya masalah ekonomi karena  
Penggugat pernah 2 kali meminjam uang dengan  
saksi untuk membeli susu  
anaknya ;-----

-----  
Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah  
berpisah tempat tinggal namun berapa lama atau  
sejak kapan saksi tidak tahu, karena saksi kenal  
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah seperti  
sekarang ;-----

-----  
Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan mereka



bertengkar cuma Penggugat pernah cerita bahwa  
Penggugat sudah berpisah dengan  
suaminya ; - - - - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2  
orang anak yang sekarang dalam asuhan  
Penggugat ; - - - - -

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun  
kembali dengan Tergugat tetapi tidak  
berhasil ; - - - - -

Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat  
sudah sulit dirukunkan kembali karena Penggugat  
tetap tidak mau rukun dengan  
Tergugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga  
orang saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Penggugat  
menerima dan membenarkannya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak  
akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada  
gugatannya serta mohon putusan dan Tergugat tidak  
dapat diminta kesimpulannya karena tidak  
hadir ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian  
putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam



Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan  
ini ;.- -----

----- **TENTANG**  
**HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

---  
----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata  
bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan  
Agama Poso, maka perkara ini adalah kewenangan  
Pengadilan Agama  
Poso ;.- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan yang  
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan  
telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri  
Sipil untuk melakukan perceraian, sebagaimana Pasal 3  
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983  
Juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45  
Tahun 1990 sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah  
mengupayakan penasihat dan perdamaian terhadap  
Penggugat baik dalam persidangan maupun melalui  
mediasi agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya

**Disclaimer**



dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ; - - - - -





-----  
----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian

;- ----- Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

-----  
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 3 orang saksi masing-masing bernama : **Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3** yang pada prinsipnya ketiga orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara



ini ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum bercerai ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan tiga orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----  
-----

bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, kemudian terakhir tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal ;-----

bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada  
Penggugat ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;



-----  
-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal,  
maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina  
kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan,  
disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah  
terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua  
belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari  
kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  
Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum  
Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban  
suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua  
belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka  
apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah  
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana  
dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan  
Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak  
mungkin dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at  
Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah  
ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga  
bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah,  
sehingga mempertahankan rumah tangga bahagia  
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut diatas,  
sudah sulit untuk



dipertahankan ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat poin 3 dan 4 setelah Penggugat dan Kuasa Penggugat bermusyawarah dengan pertimbangan demi perkembangan dan kejiwaan kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan kuasanya mencabut petitum gugatan tersebut dalam persidangan ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat selain tentang hak asuh anak dan biaya kedua orang anak tersebut, patut dikabulkan ;----

----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka diperintahkan Panitera Pengadilan



Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;



-----  
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada  
Penggugat ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk  
mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan  
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu ;-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara yang hingga hari ini sebesar **Rp. 291.000,-** (  
Dua ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah) ;-----

-----  
----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso  
pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2009 Masehi**,  
bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1430**  
**Hijriyah** oleh kami, **KUNTI NUR'AINI, S. Ag.**, sebagai  
Ketua Majelis, **AHMAD JAMIL, S.Ag.**, dan **LUKMIN, S.Ag.**,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada  
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj.NURHAYATI.A,**



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamahagung

Untuk Salinan  
PENGADILAN AGAMA POSO  
PANITERA,

**g Republik Indonesia**

**BA.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa  
hadirnya

Dr s. MUSTAM N

Tergugat

(Verstek) ;

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**KUNTI NUR AINI, S. Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**AHMAD JAMIL, S. Ag**

ttd

**LUKMIN,**

**S. Ag.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj. NURHAYATI.**

**A, BA.**

**Rincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp	240.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	<b>291.000-</b>

**( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)